



# **SKRIPSI**

## **Judul:**

PERAN PBB ATAS PELANGGARAN HAM TERHADAP  
SUKU UIGHUR DI PROVINSI XINJIANG, REPUBLIK  
RAKYAT CINA (RRC) BERDASARKAN INSTRUMEN-  
INSTRUMEN HAM  
INTERNASIONAL

## **Disusun oleh:**

WISYE ANABELLA ALEXANDRA TUMENKOL NIM.  
205180195

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2022

**PERAN PBB ATAS PELANGGARAN HAM  
TERHADAP SUKU UIGHUR DI PROVINSI  
XINJIANG, REPUBLIK RAKYAT CINA  
(RRC) BERDASARKAN  
INSTRUMEN-INSTRUMEN HAM  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh

Nama : Wisye Anabella Alexandra Tumengkol

N.I.M. : 205180195

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA, 2022**

## Pengesahan

Nama : WISYE ANABELLA ALEXANDRA TUMENGKOL  
NIM : 205180195  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Cina (RRC) berdasarkan Instrumen-Instrumen HAM Internasional.  
Title : -


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2022.

### Tim Penguji:


1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,  
MKn., Prof  
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 20-Juli-2022  
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


## Persetujuan

Nama : WISYE ANABELLA ALEXANDRA TUMENGKOL  
NIM : 205180195  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Cina (RRC) berdasarkan Instrumen-Instrumen HAM Internasional.

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

Pembimbing:  
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,  
MKn., Prof  
NIK/NIP: 10292010



---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan judul **“Peran PBB atas Pelanggaran HAM Terhadap Suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Cina (RRC) Berdasarkan Instrumen-Instrumen HAM Internasional”**. Penelitian hukum ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Peneliti untuk menyelesaikan penelitian hukum ini. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan melimpahkan hikmat, rahmat serta berkat-Nya yang tiada berkesudahan kepada Peneliti dari awal Peneliti menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara hingga sampai Peneliti dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita;
2. Kedua orang tua, abang dan adik Peneliti, oma dan nenek Peneliti serta kekasih Peneliti yang tiada lelah dan tiada hentinya memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada Peneliti dalam menyelesaikan penelitian hukum ini;
3. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang juga merupakan Dosen

Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Peneliti dalam penyusunan penelitian hukum ini;

4. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan kerendahan hati bersedia membantu serta menyediakan waktu, tenaga dan pikiran sebagai narasumber dalam wawancara yang Peneliti lakukan guna pengumpulan data penelitian;
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada Peneliti dan telah membantu Peneliti dalam kelancaran proses birokrasi selama proses perkuliahan;
6. Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Peneliti dalam Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang banyak memberikan wadah untuk Peneliti agar tetap aktif dan melakukan kegiatan positif selama masa perkuliahan;
7. Mentor dan Rekan-rekan Peneliti dalam Delegasi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk *National Moot Court Competition Asian Law Students' Association (ALSA) Piala Mahkamah Agung XXIII*;
8. Mentor dan Rekan-rekan Peneliti dalam Delegasi “Sol Justisia” untuk Kompetisi Peradilan Semu Pidana Internal Piala Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Adriani Elisabeth, Aldea Ilyasa, Azaria Maharani, Endro Tri, Glorya Kalicya Siregar, Herman Joseph, Isheena G. Lalwani, Khalil Ramadhan,

Madeleine Lie, Mazmur Prima Dimu Heo dan Sawsan Yasmine Ohoiwutun yang merupakan teman-teman dan sahabat Peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

10. Ibu Harti dan Bapak Jali yang merupakan penjaga indekos Penulis di Indekos Tanjung Gedong 1 Residence. Selama ini telah banyak memberikan perhatian, kenyamanan dan menjaga Peneliti selama masa perkuliahan *offline* sebelum adanya pandemi Covid-19;
11. Diandra Imaningtyas, Mia Marmita, Sharon Gracale Weenas, Thabitha Marsya Lintuuran, dan Yolanda Natasia yang merupakan sahabat Peneliti sejak SMP yang selalu ada dalam suka maupun duka. Semoga pertemanan kita tidak pernah putus dan semoga sukses untuk kita semua;
12. Agaphe Martha, Meitha Putri dan Hana Hasiani yang merupakan kakak-kakak rohani dan rekan pelayanan Peneliti di Gereja serta teman-teman pelayanan lainnya yang terus mendoakan dan menyemangati Peneliti selama ini. Semoga kita selalu menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kita; dan
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa, dan semangat selama proses perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan hukum ini

Bogor, 5 Juli 2022



Wisye Anabella Alexandra Tumengkol

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
E. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Teknik Pengolahan Data .....	22
5. Teknik Analisis Data .....	23
F. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II: KERANGKA TEORETIS</b> .....	26
A. Teori Tanggung Jawab Negara .....	27
B. Teori Hak Asasi Manusia .....	33
C. Teori Penegakan Hukum .....	36
D. Teori Non-Intervensi .....	39
E. Teori Kebebasan Untuk Hidup/ <i>Self-Determination Theory</i> .....	48
<b>BAB III: DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	50



A. Sejarah Suku Uighur .....	50
1. Sejarah Peradaban Muslim Suku Uighur .....	50
2. Konflik Suku Uighur dan Pemerintah RRC di Xinjiang .....	59
B. Perkembangan HAM Internasional .....	67
C. Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. ....	74
<b>BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>78</b>
A. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HAM oleh Pemerintah RRC kepada Suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC berdasarkan Konvensi HAM Internasional .....	78
B. Tanggung Jawab PBB dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC.....	101
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR SINGKATAN

AI	adalah Amnesty International
AS	adalah Amerika Serikat
ASEAN	adalah The Association of Southeast Asian Nations
BBC	adalah British Broadcasting Corporation
CAT	adalah The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CEDAW	adalah Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
CNN	adalah Cable News Network
DUHAM	adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
GAM	adalah Gerakan Aceh Merdeka
H	adalah Tahun Hijriah
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
HRW	adalah Human Rights Watch
ICCPR	adalah The International Covenant on Civil and Political Rights
ICERD	adalah The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICESCR	adalah The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ICISS	adalah The International Commission On Intervention Of State Sovereignty
ILC	adalah The International Law Commission
IMF	adalah The International Monetary Fund
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
LSM	adalah Lembaga Swadaya Masyarakat
M	adalah Tahun Masehi

AI	adalah Amnesty International
PBB	adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKC	adalah Partai Komunis Cina
PNS	adalah Pegawai Negeri Sipil
QR Code	adalah Quick Response Code
RRC	adalah Republik Rakyat Cina
R2P	adalah Humanitarian intervention & responsibility to protect
UDHR	adalah Universal Declaration of Human Rights
UNPROFOR	adalah United Nations Protection Force
UU	adalah Undang-Undang
WA	adalah WhatsApp
WN	adalah Warga Negara
WNA	adalah Warga Negara Asing
WTO	adalah The World Trade Organization
XUAR	adalah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang

## ABSTRAK

- (A) Nama : Wisye Anabella Alexandra Tumengkol
- (B) Judul Skripsi : Peran PBB atas Pelanggaran HAM Terhadap Suku Uighur di Provinsi Xinjian, Republik Rakyat Cina (RRC) Berdasarkan Instrumen-Instrumen HAM Internasional.
- (C) Halaman : viii + 123
- (D) Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uighur, RRC.
- (E) Isi Abstrak :
- Pelanggaran HAM adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan/atau pembiaran negara terhadap hak individu, hak masyarakat adat, hak pengungsi, dan hak kelompok minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran HAM di Xinjiang yang dilakukan oleh Pemerintah RRC terhadap suku Uighur. Beberapa contoh pelanggaran HAM yang dilakukan antara lain kamp pendidikan ulang, penahanan, penganiayaan terhadap kelompok etnis atau agama, dan kekerasan seksual. Penelitian ini mengkaji, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM oleh Pemerintah RRC kepada suku Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC berdasarkan Konvensi HAM Internasional dan bagaimana tanggung jawab PBB dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Daerah Otonomi Xinjiang, RRC. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, analisis deskriptif, teknik pengumpulan data studi pustaka, teknik pengolahan data dengan pendekatan undang-undang, dan metode analisis data kualitatif. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab negara, teori HAM, teori penegakan hukum, teori non-intervensi, dan teori kebebasan untuk hidup. Hasil penelitian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah RRC dilakukan secara sistematis terhadap pengurangan angka kelahiran yang mengarah kepada pemusnahan suatu etnis tertentu atau Genosida terhadap suku Uighur. PBB yang merupakan forum yang memfasilitasi penyelesaian masalah dalam masyarakat internasional demi kelangsungan perdamaian dunia dengan tujuan lahirnya PBB, diharapkan dan dituntut untuk dapat berperan aktif dalam menegakkan HAM dan menjunjung tinggi HAM juga diperlukannya amandemen atau pengaturan lebih lanjut terkait dengan penggunaan hak veto agar kepentingan masyarakat internasional benar-benar terakomodasi.
- (G) Pembimbing : Prof. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
- (H) Penulis : Wisye Anabella Alexandra Tumengkol.